



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL AZIS BIN MISTAM** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 10 Desember 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 05 RW 02 Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 17 Januari 2013, Nomor Sprin-han/10/I/2013/reskrim, sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 5 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 Februari 2013, Nomor SPP-11/0.5.27.3/Epl.1/2/2013, sejak tanggal 6 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Maret 2013, Nomor PRINT-375/0.5.27.3/Epl/03/2013, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 2 April 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 26 Maret 2013, Nomor 73/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 15 April 2013, Nomor 91/Pen.Pid/2013/PN.Ta, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013 ;

Dalam menghadapi perkara dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : BAMBANG SUHANDOKO,SH, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Pahlawan III no. 13 Tulungagung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 3 April 2013, Nomor : 25/Pen.Pid/2013/PN.Ta ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 26 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.Ta tertanggal 27 Maret 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM telah bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM tetap ditahan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah rok dikembalikan kepada saksi Beta Yuli Wiranti binti SUWARNO ;
5. Menetapkan supaya terdakwa Abdul Azis Bin Mistam dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Penasehat Hukum Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wib bertempat di ruang Perpustakaan SD Negeri I Rejosari termasuk Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten TULUNGAGUNG atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi pada bulan Desember tahun 2012 terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM berkenalan dengan saksi korban BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dipinggir jalan masuk desa Rejosari Kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung ;
- Setelah berkenalan kemudian terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM sering berhubungan melalui telepon dengan saksi korban BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 14.00 wib terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM menghubungi saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dan mengajak untuk bertemu pada pukul 18.00 wib di ruang Perpustakaan SD Negeri I Rejosari termasuk desa Rejosari kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung ;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 18.30 wib saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO datang menemui terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Perpustakaan SD Negeri I Rejosari termasuk Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, setelah bertemu kemudian terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM dan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO berbincang bincang ;

- Disela seta perbincangan tersebut terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM juga mengajak saksi bercanda kemudian terdakwa menciumi pipi kanan kiri dan bibir sambil terdakwa merayu saksi dan mengatakan " dik.. aku cinta awakmu.. tapi arep yok opo maneh awakmu sik cilik... kon ngenteni pirang taun engkas ngko tak rabi..." dan dijawab oleh saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO " ya sampai kuliah... kira kira ya delapan tahun " kudian terdakwa menjawab " Kok suwi banget "akhirnya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO mengatakan " lima tahun " selanjutnya terdakwa meremas remas payudara saksi;
- Karena saksi diam saja kemudian terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO tetapi oleh saksi langsung ditolak kemudian terdakwa memegang tangan kiri saksi sehingga saksi tidak bisa lagi bebas bergerak kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam vagina saksi sehingga jari tengah dan telunjuk terdakwa dimasukkan kedalam vagina dan digerak gerakkan maju mundur sebanyak 3 kali selanjutnya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO bilang " uwis " sambil tangan saksi mendorong tangan terdakwa agar terlepas dan akhirnya terdakwa memang melepaskan jari tangannya ;
- Kemudian saksi tetap diam saja sambil mengatakan kalau pusing dan lemas dan beberapa saat kemudian saksi pingsan ;
- Setelah saksi pingsan ada suara orang yang sedang mencari saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO kemudian terdakwa keluar dari ruang perpustakaan setelah berada diluar terdakwa langsung diamankan oleh masyarakat ;
- Selanjutnya terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM dapat ditangkap oleh Petugas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;
- Pada saat kejadian tersebut saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO masih berusia 16 tahun dan belum pernah menikah.

Perbuatan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 UU RI No.23 Th 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana dalam ;
- 1 (satu) buah kaos ;
- 1 (satu) buah baju ;
- 1 (satu) buah rok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUWARNO Bin Alm.SIMAN ;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM ;
- Bahwa awal terjadinya saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui setelah diberi tahu oleh saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO belajar mengaji (TPQ) tetapi sampai pukul 21.00 wib kok belum pulang padahal biasanya pukul 20.00 wib sudah pulang kerumahnya, karena khawatir terjadi sesuatu kemudian saksi bersama dengan istrinya (ibu kandungnya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO) bersama dengan keluarga yang lainnya berusaha mencarinya ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib saksi dihubungi oleh saksi AHMAD SODIQ kalau saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO sudah diketemukan dan sedang berada di SDN I Rejosari tepatnya diruang Perpustakaan bersama dengan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM ;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan isterinya langsung menuju ke lokasi tersebut dan ternyata benar anaknya yang bernama BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO berada disitu namun dalam keadaan pingsan sehingga langsung dibawa ke Puskesmas Gondang sedangkan terdakwa diamankan oleh warga sekitar ;
- Bahwa setelah saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO siuman kemudian ditanya apa yang terjadi sampai mengalami pingsan tersebut kemudian saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO menceritakan kalau saksi telah dicabuli oleh terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak terima sehingga saksi langsung melaporkannya ke Polsek Gondang yang kemudian diserahkan ke Polres Tulungagung sedangkan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO lahir pada tanggal 23 Juli 1999 umur 13 tahun, bapaknya bernama SUWARNO dan ibunya bernama SRIFUAT dan belum pernah menikah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO lahir pada tanggal 23 Juli 1999 umur 13 tahun, ayahnya bernama SUWARNO dan ibunya bernama SRIFUAT dan belum pernah menikah;

- Bahwa pada hari tanggal 16 Januari 2013 saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO pada pukul 18.30 wib berpamitan pada orangtuanya kalau belajar mengaji (TPQ) tetapi yang sebenarnya adalah saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO janji sama terdakwa untuk ketemuan di ruang Perpustakaan SDN I Rejosari, setelah bertemu dengan terdakwa awalnya antara saksi dan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM hanya ngobrol ngobrol saja didalam ruang Perpustakaan tersebut tetapi kemudian terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM mengunci pintu ruang perpustakaan tersebut dari dalam selanjutnya terdakwa sambil memeluk saksi mulai merayu saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dengan mengatakan *"dik aku cinta awakmu tapi... tapi arep yok opo maneh awakmu sik cilik... kon ngenteni pirang taun engkas engko tak rabi..."* dengan maksud supaya saksi mau dicabuli oleh terdakwa, kemudian terdakwa mulai menciumi saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO sambil meremas remas payudara saksi hingga beberapa saat karena takut sehingga saksi hanya diam saja kemudian terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM berusaha untuk memegang kemaluan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi menolak dengan mengatakan *"Belum saatnya"* sambil tangan saksi berusaha memegang tangan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM untuk menghentikan gerakan tangan terdakwa tersebut yang terus memegang vagina saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO mengetahui reaksi saksi terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM yang lebih kuat dari saksi kemudian memegang tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi sulit untuk bergerak selanjutnya terdakwa dengan leluasa menyusupkan jari jari tangan kanannya kedalam celana dalam saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO (yang pada waktu itu memakai rok) hingga berhasil meraba raba kemaluannya kemudian jari jarinya tangan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM tersebut dimasukkan kedalam vagina / kemaluan saksi dan digerak gerakkan maju mundur hingga beberapa saat lamanya karena merasa kesakitan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO bilang *"uwis"* tetapi terdakwa tetap saja ngowok ngowok vagina saksi baru beberapa saat kemudian terdakwa melepas jari jarinya dari lubang vagina saksi dan setelah itu saksi merasakan pusing dan lemas dan beberapa saat kemudian saksi pingsan dan baru sadar setelah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan orangtuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang yang kemudian diteruskan ke Polres Tulungagung ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

3. AHMAD SODIQ Bin YADJIT ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudaranya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui setelah diberi tahu oleh saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO belajar mengaji (TPQ) tetapi sampai pukul 21.00 wib kok belum pulang padahal biasanya pukul 20.00 wib sudah pulang kerumahnya, karena khawatir terjadi sesuatu kemudian orangtuanya saksi tersebut minta tolong pada saksi agar membantu mencari saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO, kemudian saksi bersama dengan keluarga yang lainnya berusaha mencarinya ;
- Bahwa setelah dimintai tolong oleh orangtuanya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO saksi berusaha untuk mencarinya sampai kemudian saksi mendapat informasi kalau saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO menjalin hubungan atau sering bertemu dengan salah satu pekerja bangunan Gedung Perpustakaan SD Negeri I Rejosari setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke Gedung Perpustakaan SD Negeri I Rejosari tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Gedung Perpustakaan SD Negeri I Rejosari ternyata ruangan tersebut dalam keadaan gelap dan setelah didekati ruangnya terkunci selanjutnya saksi bersama dengan saksi WAHYU EFENDI berusaha untuk membukanya tetapi tidak bisa karena terkunci dari dalam sehingga saksi semakin curiga kemudian saksi menyalakan lampu sepeda motor dengan penerangan tersebut kemudian saksi mendobrak pintu tetapi tetap tidak bisa akhirnya saksi mendorong ngedor pintunya dan terlihat ada sekelebatan orang didalam gedung Perpustakaan tersebut kemudian saksi berusaha untuk melihatnya melalui jendela kaca dan dilihatnya ada seseorang yang membukakan pintu kemudian saksi segera masuk dan diberitahu oleh terdakwa kalau saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dalam keadaan pingsan dan tergeletak dilantai ;
- Bahwa mengetahui saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO tersebut pingsan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa memberikan keterangan denga berbelit belit, menegtahui ada keributan warga sekitar yang sedang cangkrukan didekat SD Negeri Rejosari langsung mendekat dan mengamankan terdakwa dan sebagian memberitahukan pada orang tua saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dan mengatakan kalau saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO sudah diketemukan dan sedang berada di SDN I Rejosari tepatnya diruang Perpustakaan bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dibawa ke Puskesmas Gondang yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO siuman kemudian ditanya apa yang terjadi sampai mengalami pingsan tersebut kemudian saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO menceritakan kalau saksi telah dicabuli oleh terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan orang tua saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO tidak terima sehingga saksi langsung melaporkan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM ke Polsek Gondang yang kemudian diserahkan ke Polres Tulungagung ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

4. WAHYU EFENDI ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi AHMAD SODIQ Bin YADJIT yang masih saudaranya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO yang menjadi korban pencabulan oleh terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui setelah diberi tahu oleh saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO belajar mengaji (TPQ) tetapi sampai pukul 21.00 wib kok belum pulang padahal biasanya pukul 20.00 wib sudah pulang kerumahnya, karena khawatir terjadi sesuatu kemudian orangtuanya saksi tersebut minta tolong pada saksi AHMAD SODIQ Bin YADJIT agar membantu mencari saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO, kemudian saksi bersama dengan keluarga yang lainnya berusaha mencarinya termasuk saksi sendiri yang diajak oleh saksi AHMAD SODIQ Bin YADJIT ;
- Bahwa setelah dimintai tolong oleh orangtuanya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO saksi berusaha untuk mencarinya sampai kemudian saksi mendapat informasi kalau saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO menjalin hubungan atau sering bertemu dengan salah satu pekerja bangunan Gedung Perpustakaan SD Negeri I Rejosari setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke Gedung Perpustakaan SDNegeri I Rejosari tersebut ;
- Bahwa benar setelah sampai di Gedung Perpustakaan SDNegeri I Rejosari ternyata ruangan tersebut dalam keadaan gelap dan setelah didekati ruangnya terkunci selanjutnya saksi bersama dengan saksi AHMAD SODIQ Bin YADJIT berusaha untuk membukanya tetapi tidak bisa karena terkunci dari dalam sehingga saksi semakin curiga kemudian saksi menyalakan lampu sepeda motor dengan penerangan tersebut kemudian saksi mendobrak pintu tetapi tetap tidak bisa akhirnya saksi mengedor ngedor pintunya dan terlihat ada sekelebatan orang didalam gedung Perpustakaan tersebut kemudian saksi berusaha untuk melihatnya melalui jendela kaca dan dilihatnya ada seseorang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu kemudian saksi segera masuk dan diberitahu oleh terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM kalau saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dalam keadaan pingsan dan tergeletak dilantai ;

- Bahwa mengetahui saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO tersebut pingsan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tetapi terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM memberikan keterangan dengan berbelit belit, mengetahui ada keributan warga sekitar yang sedang cangkrukan didekat SD Negeri Rejosari langsung mendekat dan mengamankan terdakwa dan sebagian memberitahukan pada orangtua saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dan mengatakan kalau saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO sudah diketemukan dan sedang berada di SDN I Rejosari tepatnya diruang Perpustakaan bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dibawa ke Puskesmas Gondang yang kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO siuan kemudian ditanyai apa yang terjadi sampai mengalami pingsan tersebut kemudian saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO menceritakan kalau saksi telah dicabuli oleh terdakwa Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi dan orangtua saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO tidak terima sehingga saksi langsung melaporkan terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM ke Polsek Gondang yang kemudian diserahkan ke Polres Tulungagung ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan uraian fakta (kejadian) sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dibaca oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa benar saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO tersebut masih berusia 13 tahun dan belum pernah menikah ;
- Bahwa benar pada hari tanggal 16 Januari 2013 terdakwa sudah janji pada saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO untuk ketemuan diruang Perpustakaan SDN I Rejosari, setelah bertemu dengan terdakwa awalnya antara saksi dan terdakwa hanya ngobrol ngobrol saja didalam ruang Perpustakaan tersebut tetapi kemudian terdakwa mengunci pintu ruang perpustakaan tersebut dari dalam selanjutnya terdakwa sambil memeluk saksi mulai merayu saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dengan mengatakan "*dik aku cinta awakmu tapi... arep yok opo maneh awakmu sik cilik... kon ngenteni pirang taun engkas engko tak rabi...*" dengan maksud supaya saksi mau dicabuli oleh terdakwa, kemudian terdakwa mulai menciumi saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas remas payudara saksi hingga beberapa saat karena takut sehingga saksi hanya diam saja kemudian terdakwa berusaha untuk memegang kemaluan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi menolak dengan mengatakan “*Belum saatnya*” sambil tangan saksi berusaha memegang tangan terdakwa untuk menghentikan gerakan tangan terdakwa tersebut yang terus memegang vagina saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO mengetahui reaksi saksi terdakwa yang lebih kuat dari saksi kemudian memegang tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi sulit untuk bergerak selanjutnya terdakwa dengan leluasa menyusupkan jari jari tangan kanannya kedalam celana dalam saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO (yang pada waktu itu memakai rok) hingga berhasil meraba raba kemaluannya kemudian jari jarinya tangan terdakwa tersebut dimasukkan kedalam vagina / kemaluan saksi dan digerak gerakkan maju mundur hingga beberapa saat lamanya karena merasa kesakitan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO bilang “*uwis*” tetapi terdakwa tetap saja ngowok ngowok vagina saksi baru beberapa saat kemudian terdakwa melepas jari jarinya dari lubang vagina saksi dan setelah itu saksi merasakan pusing dan lemas dan beberapa saat kemudian saksi pingsan dan baru sadar setelah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung;

- Bahwa benar selanjutnya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO bersama dengan orangtuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang yang kemudian diteruskan ke Polres Tulungagung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. *Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa ABDUL AZIS Bin MISTAM, di mana terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, sehingga Terdakwa di pandang sebagai manusia normal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, di mana Terdakwa dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, diketahui :

- Bahwa benar terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan uraian fakta (kejadian) sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dibaca oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;
- Bahwa benar saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO tersebut masih berusia 13 tahun dan belum pernah menikah ;
- Bahwa benar pada hari tanggal 16 Januari 2013 terdakwa sudah janji pada saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO untuk ketemuan di ruang Perpustakaan SDN I Rejosari, setelah bertemu dengan terdakwa awalnya antara saksi dan terdakwa hanya ngobrol ngobrol saja didalam ruang Perpustakaan tersebut tetapi kemudian terdakwa mengunci pintu ruang perpustakaan tersebut dari dalam selanjutnya terdakwa sambil memeluk saksi mulai merayu saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dengan mengatakan "*dik aku cinta awakmu tapi... arep yok opo maneh awakmu sik cilik... kon ngenteni pirang taun engkas engko tak rabi...*" dengan maksud supaya saksi mau dicabuli oleh terdakwa, kemudian terdakwa mulai menciumi saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO sambil meremas remas payudara saksi hingga beberapa saat karena takut sehingga saksi hanya diam saja kemudian terdakwa berusaha untuk memegang kemaluan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dengan menggunakan tangan kanannya namun saksi menolak dengan mengatakan "*Belum saatnya*" sambil tangan saksi berusaha memegang tangan terdakwa untuk menghentikan gerakan tangan terdakwa tersebut yang terus memegang vagina saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO mengetahui reaksi saksi terdakwa yang lebih kuat dari saksi kemudian memegang tangan saksi dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi sulit untuk bergerak selanjutnya terdakwa dengan leluasa menyusupkan jari jari tangan kanannya kedalam celana dalam saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO (yang pada waktu itu memakai rok) hingga berhasil meraba raba kemaluannya kemudian jari jarinya tangan terdakwa tersebut dimasukkan kedalam vagina / kemaluan saksi dan digerak gerakkan maju mundur hingga beberapa saat lamanya karena merasa kesakitan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO bilang "*uwis*" tetapi terdakwa tetap saja ngowok ngowok vagina saksi baru beberapa saat kemudian terdakwa melepas jari jarinya dari lubang vagina saksi dan setelah itu saksi merasakan pusing dan lemas dan beberapa saat kemudian saksi pingsan dan baru sadar setelah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tulungagung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO bersama dengan orangtuanya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondang yang kemudian diteruskan ke Polres Tulungagung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi BETA YULI WIRANTI Binti SUWARNO dan menjadikannya rendah diri di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AZIS Bin MISTAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah kaos, 1 (satu) buah rok dikembalikan kepada saksi BETA YULI WIRANTI BINTI SUWARNO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **SENIN** tanggal 17 Juni 2013, oleh kami **DINA PELITA ASMARA, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **ANNIE S. SIMANJUNTAK, SH** dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, SH, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, Putusan tersebut pada hari itu juga, hari **RABU** tanggal 17 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DINA PELITA ASMARA, SH, MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **ANNIE S. SIMANJUNTAK, SH** dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, SH, MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SOELISTJO ANDAR WOELAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **TINIK PURNAWATI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DINA PELITA ASMARA, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ANNIE S. SIMANJUNTAK, SH

I.G.N PUTRA ATMAJA, SH, MH

Panitera pengganti

SOELISTIJO ANDAR WOELAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)